



SALINAN

BUPATI SERANG
PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 82 TAHUN 2022

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah daerah sebagaimana amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SERANG.

BAB I . . .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Serang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serang.
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kasat Pol PP adalah Kepala pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serang.
9. Sekretaris adalah Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serang.
10. Bidang adalah Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serang.
11. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Kepala UPT adalah Kepala UPT pada Dinas Perhubungan Kabupaten Serang.
12. Seksi adalah Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serang.
13. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah UPT pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serang.
14. Kepala UPT adalah Kepala UPT pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serang.

15. Kelompok . . .

15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan keahliannya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serang.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Satuan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 4

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan :

- a. unsur penunjang Pemerintahan Daerah di bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Sumber daya Aparatur dan Pemberdayaan Linmas; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan . . .

- a. Perencanaan Program Kegiatan Penegakan Perundang-undangan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Sumber daya Aparatur dan Pemberdayaan Linmas;
- b. Pengkoordinasian dengan pemangku kepentingan (stakeholder) dalam kegiatan Penegakan Perundang-undangan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Sumber daya Aparatur dan Pemberdayaan Linmas;
- c. Pelaksanaan administrasi dan teknis operasional kegiatan Penegakan Perundang-undangan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Sumber daya Aparatur dan Pemberdayaan Linmas;
- d. Pengelolaan data dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Penegakan Perundang-undangan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Sumber daya Aparatur dan Pemberdayaan Linmas.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat membawahi :
 1. Sub Bagian Keuangan dan Program;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Penegakkan Perundang-Undangan Daerah membawahi:
 1. Seksi Penegakkan;
 2. Seksi Penindakkan dan Pengawasan
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat membawahi:
 1. Seksi Pencegahan Gangguan;
 2. Seksi Ketertiban Umum.
 - e. Bidang Sumber Daya Aparatur dan Pemberdayaan Linmas membawahi:
 1. Seksi Peningkatan Kapasitas Pol PP dan Linmas;
 2. Seksi Pemberdayaan, Pengerahan dan Pengendalian Satlinmas.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan . . .

- (2) Bagan Struktur dari Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Satuan

Pasal 7

- (1) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta mengawasi seluruh kegiatan urusan pemerintahan di bidang Penegakkan Perundang-Undangan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Sumber Daya Aparatur dan Pemberdayaa Linmas.
- (2) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang bidang Penegakkan Perundang-Undangan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Sumber Daya Aparatur dan Pemberdayaan Linmas;
 - b. Pengaturan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang bidang Penegakkan Perundang-Undangan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Sumber Daya Aparatur dan Pemberdayaa Linmas;
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang bidang Penegakkan Perundang-Undangan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Sumber Daya Aparatur dan Pemberdayaa Linmas;
 - d. Pengawasan penyelenggaran urusan pemerintahan di bidang bidang Penegakkan Perundang-Undangan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Sumber Daya Aparatur dan Pemberdayaa Linmas;
 - e. Pelaksanaan tugas tambahan.

Paragraf 2 . . .

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan dan Program, Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan operasional tugas Pemerintahan Daerah di Bidang Bidang Keuangan dan Program, Umum dan Kepegawaian;
 - b. Pengaturan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di Bidang Keuangan dan Program, Umum dan Kepegawaian;
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di Bidang Keuangan dan Program, Umum dan Kepegawaian;
 - d. Pengawasan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di Bidang Keuangan dan Program, Umum dan Kepegawaian; dan
 - e. Pelaksanaan tugas tambahan.

Paragraf 3
Sub Bagian Keuangan dan Program

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Program sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas pokok Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi serta melaporkan penyelenggaraan Tugas Keuangan dan Program.
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Program dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan Keuangan dan Program;
 - b. Pengaturan penyelenggaraan Keuangan dan Program;
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan Keuangan dan Program;
 - d. Pengawasan penyelenggaraan Keuangan dan Program;
 - e. Pelaksanaan tugas tambahan.

Paragraf 4 . . .

Paragraf 4
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas pokok Memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan urusan Administrasi Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. Perencanaan penyelenggaraan urusan Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - b. Pengaturan penyelenggaraan urusan Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - d. Pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Umum dan Kepegawaian; dan
 - e. Pelaksanaan tugas tambahan.

Paragraf 5
Bidang Penegakkan Perundang-Undangan Daerah

Pasal 11

- (1) Bidang Penegakkan Perundang-Undangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok Memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah Bidang Penegakkan, Penindakan dan Pengawasan, Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- (2) Bidang Penegakkan Perundang-Undangan Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. Perencanaan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di Bidang Penegakkan, Penindakan dan Pengawasan, Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
 - b. Pengaturan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di Bidang Penegakkan, Penindakan dan Pengawasan, Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
 - c. Pelaksanaan . . .

- c. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di Bidang Penegakkan, Penindakkan dan Pengawasan, Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- d. Pengawasan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di Bidang Penegakkan, Penindakkan dan Pengawasan, Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); dan
- e. Pelaksanaan tugas tambahan.

Paragraf 6
Seksi Penegakan

Pasal 12

- (1) Seksi Penegakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas pokok Memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas Penegakkan.
- (2) Seksi Penegakan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. Perencanaan penyelenggaraan urusan Penegakan;
 - b. Pengaturan penyelenggaraan urusan Penegakan;
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Penegakan;
 - d. Pengawasan penyelenggaraan urusan Penegakan; dan
 - e. Pelaksanaan tugas tambahan.

Paragraf 7
Seksi Penindakkan dan Pengawasan

Pasal 13

- (1) Seksi Penindakkan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas pokok Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi serta melaporkan penyelenggaraan urusan Penindakkan dan Pengawasan.
- (2) Seksi Penindakkan dan Pengawasan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. Perencanaan penyelenggaraan urusan Penindakkan dan Pengawasan;
 - b. Pengaturan penyelenggaraan urusan Penindakkan dan Pengawasan;
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Penindakkan dan Pengawasan;

d. Pengawan . . .

- d. Pengawasan penyelenggaraan urusan Penindakan dan Pengawasan; dan
- e. Pelaksanaan tugas tambahan.

Pasal 14

Pelaksanaan urusan Pembinaan PPNS pad Bidang Penegakkan Peundang-undangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional hasil Penyetaraan.

Paragraf 8

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Pasal 15

- (1) Bidang Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas pokok Memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi Penyelenggaraan serta Tugas Pemerintahan Daerah Bidang Pencegahan Gangguan, Ketertiban Umum, Penanganan Dampak Operasi dan Kerjasama.
- (2) Bidang Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. Perencanaan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Bidang Pencegahan Gangguan, Ketertiban Umum, Penangan Dampak Operasi dan Kerjasama;
 - b. Pengaturan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Bidang Pencegahan Gangguan, Ketertiban Umum, Penangan Dampak Operasi dan Kerjasama;
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Bidang Pencegahan Gangguan, Ketertiban Umum, Penangan Dampak Operasi dan Kerjasama;
 - d. Pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pencegahan Gangguan, Ketertiban Umum, Penangan Dampak Operasi dan Kerjasama; dan
 - e. Pelaksanaan tugas tambahan.

Paragraf 9

Seksi Pencegahan Gangguan

Pasal 16

- (1) Seksi Pencegahan Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas Pencegahan Gangguan.
- (2) Seksi Pencegahan Gangguan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. Perencanaan penyelenggaraan urusan Pencegahan Gangguan;
 - b. Pengaturan penyelenggaraan urusan Pencegahan Gangguan;
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pencegahan Gangguan;
 - d. Pengawasan penyelenggaraan urusan Pencegahan Gangguan; dan
 - e. Pelaksanaan tugas tambahan.

Paragraf 9

Seksi Ketertiban Umum

Pasal 17

- (1) Seksi Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi serta melaporkan penyelenggaraan urusan Ketertiban Umum.
- (2) Seksi Penanganan Gangguan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. Perencanaan penyelenggaraan urusan Ketertiban Umum;
 - b. Pengaturan penyelenggaraan urusan Ketertiban Umum;
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Ketertiban Umum;
 - d. Pengawasan penyelenggaraan urusan Ketertiban Umum; dan
 - e. Pelaksanaan tugas tambahan.

Pasal 18

Pelaksanaan urusan Penanganan Dampak Operasi dan Kerjasama pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional hasil Penyetaraan.

Paragraf 10

Bidang Sumber Daya Aparatur dan Pemberdayaan Linmas

Pasal 19

- (1) Bidang Sumber Daya Aparatur dan Pemberdayaan Linmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah Bidang Peningkatan Kapasitas Pol PP dan Linmas, Pemberdayaan Pengerahan dan Pengendalian Satlinmas, Layanan Sistem Informasi dan Kelembagaan.
- (2) Bidang Sumber Daya Aparatur dan Pemberdayaan Linmas dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. Perencanaan penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Daerah di Bidang Peningkatan Kapasitas Pol PP dan Linmas, Pemberdayaan Pengerahan dan Pengendalian Satlinmas, Layanan Sistem Informasi dan Kelembagaan;
 - b. Pengaturan penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Daerah di Bidang Peningkatan Kapasitas Pol PP dan Linmas, Pemberdayaan Pengerahan dan Pengendalian Satlinmas, Layanan Sistem Informasi dan Kelembagaan;
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Daerah di Peningkatan Kapasitas Pol PP dan Linmas, Pemberdayaan Pengerahan dan Pengendalian Satlinmas, Layanan Sistem Informasi dan Kelembagaan;
 - d. Pengawasan penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Daerah di Peningkatan Kapasitas Pol PP dan Linmas, Pemberdayaan Pengerahan dan Pengendalian Satlinmas, Layanan Sistem Informasi dan Kelembagaan; dan
 - e. Pelaksanaan tugas tambahan.

Paragraf 11

Seksi Peningkatan Kapasitas Pol PP dan Linmas

Pasal 20

- (1) Seksi Peningkatan Kapasitas Pol PP dan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e angka 1, mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas Peningkatan Kapasitas Pol PP dan Linmas.
- (2) Seksi Peningkatan Kapasitas Pol PP dan Linmas dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan . . .

- a. Perencanaan penyelenggaraan urusan Peningkatan Kapasitas Pol PP dan Linmas;
- b. Pengaturan penyelenggaraan urusan Peningkatan Kapasitas Pol PP dan Linmas;
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Peningkatan Kapasitas Pol PP dan Linmas;
- d. Pengawasan penyelenggaraan urusan Peningkatan Kapasitas Pol PP dan Linmas; dan
- e. Pelaksanaan tugas tambahan.

Paragraf 11

Seksi Pemberdayaan, Pengerahan, dan Pengendalian Satlinmas

Pasal 21

- (1) Seksi Pemberdayaan, Pengerahan, dan Pengendalian Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e angka 2, mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas Pemberdayaan, Pengerahan, dan Pengendalian Satlinmas.
- (2) Seksi Pemberdayaan, Pengerahan, dan Pengendalian Satlinmas dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. Perencanaan penyelenggaraan urusan Pemberdayaan, Pengerahan, dan Pengendalian Satlinmas;
 - b. Pengaturan penyelenggaraan urusan Pemberdayaan, Pengerahan, dan Pengendalian Satlinmas;
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pemberdayaan, Pengerahan, dan Pengendalian Satlinmas;
 - d. Pengawasan penyelenggaraan urusan Pemberdayaan, Pengerahan, dan Pengendalian Satlinmas; dan
 - e. Pelaksanaan tugas tambahan.

Pasal 22

Pelaksanaan urusan Layanan Sistem Informasi dan Kelembagaan pada Bidang Sumber Daya Aparatur dan Pemberdayaan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional hasil Penyetaraan.

Paragraf 12

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas pokok merencanakan dan melaksanakan pekerjaan sesuai bidang keahliannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, terdiri dari tenaga dalam jenjang jabatan fungsional murni/ Inpasing dan Jabatan Fungsional Hasil Penyetaraan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja.

Paragraf 13

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 25

- (1) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g, dalam melaksanakan tugas pokok wajib:
 - a. menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simpifikasi di dalam lingkungan Unit Pelaksana Teknis; dan
 - b. melaksanakan tugas pokok berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Satuan.
- (2) Ketentuan mengenai Unit Pelaksana Teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis dengan berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Satuan, Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional hasil penyetaraan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Satuan atau dengan perangkat daerah lain di luar Satuan sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 27

Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional Hasil Penyetaraan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Kelompok JF dalam melaksanakan tugasnya wajib:

- a. menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simpifikasi di dalam lingkungan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- b. melaksanakan tugas pokok berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Satuan.

Pasal 29

Ketentuan mengenai rincian uraian tugas sebagai penjabaran tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 serta penjabaran tata kerja ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini dan ketentuan Perundang-Undangan lainnya terkait pelaksanaan teknis pekerjaan di bidang masing-masing.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 30

Kepala Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, wajib menyampaikan laporan tentang pengelolaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 31

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional hasil penyetaraan dan unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Satuan tentang pengelolaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat waktu.

Pasal 32

Pengaturan mengenai persyaratan dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga Kewenangan Mewakili

Pasal 33

Dalam hal Kepala Satuan berhalangan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan kelompok JF hasil penyetaraan dapat mewakili sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Kepegawaian

Pasal 34

- (1) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan tinggi pratama setingkat eselon II.b
- (3) Sekretaris dan Kepala Bidang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dengan memperhatikan saran Kepala Satuan.
- (4) Sekretaris dan Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan jabatan administrator setingkat eselon III.a dan III.b
- (5) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2, huruf c angka 1 dan angka 2, huruf d angka 1 dan angka 2, huruf e angka 1 dan angka 2, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dengan memperhatikan saran Kepala Satuan.
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan jabatan pengawas setingkat eselon IV.a
- (7) Kepala Satuan berkewajiban dan bertanggung jawab dalam pembinaan kepegawaian di lingkungan Satuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 35

Pembiayaan penyelenggaraan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Dalam hal pengangkatan dan pelantikan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional belum dilakukan, maka jabatan dan pejabat yang memangku jabatan saat ini, tetap berpedoman pada:

1. Peraturan Bupati Serang Nomor 71 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serang (Berita Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 71); dan
2. Peraturan Bupati Serang Nomor 102 Tahun 2016 tentang tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serang (Berita Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 102);

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

1. Peraturan Bupati Serang Nomor 71 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serang (Berita Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 71); dan
2. Peraturan Bupati Serang Nomor 102 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serang (Berita Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 102);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 12 November 2022
BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 12 November 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd


TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2022 NOMOR 82

**Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SERANG
ttd
SUGI HARDONO, SH., MM
NIP. 19670321 199203 1 008**

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SERANG
 NOMOR 82 TAHUN 2022
 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA
 KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KABUPATEN SERANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SERANG



BUPATI SERANG,

RATU TATU CHASANAH